

BAB V

PENUTUP

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna token listrik khususnya berkaitan dengan hak-hak konsumen sudah diterapkan dengan baik oleh PLN Bekasi selaku pelaku usaha, khususnya mengenai Pasal 4 huruf c UUPK yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dimana konsumen yang merasa dirugikan karena tidak mendapatkan jumlah token listrik sesuai haknya disini PLN Bekasi sudah memberikan informasi kepada konsumen baik di dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik prabayar dan melalui website pln yaitu www.pln.co.id mengenai token listrik sendiri tidak sama dengan pulsa dan apabila konsumen membeli token listrik, konsumen akan mendapatkan kWh bukan berupa rupiah. Misalnya konsumen membeli token listrik sebesar Rp 100.000,- maka konsumen akan mendapatkan tenaga listrik sebanyak 70,93 kWh. Untuk mengetahui jumlah token listrik yang akan didapatkan oleh konsumen dapat dihitung dengan rumus penghitungan token listrik dan jumlah token listrik yang akan didapatkan oleh konsumen sangat bergantung pada *tariff adjustment* yang berlaku setiap bulannya, bisa saja konsumen mendapat token listrik yang lebih besar ataupun lebih rendah daripada pembelian sebelumnya dengan jumlah yang wajar.

G. Saran

Sebaiknya PLN Bekasi lebih meningkatkan lagi mengenai pemberian informasi kepada konsumen karena hak konsumen salah satunya adalah mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Peningkatan pemberian informasi yang dilakukan oleh PLN Bekasi dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi agar konsumen mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme dalam listrik prabayar, *tariff adjustment* dan bagaimana penghitungan dalam token listrik agar konsumen tidak merasa dirugikan lagi karena tidak mendapatkan token listrik sesuai dengan jumlah yang dibayarkan.

